



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2025/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KHAIRUDDIN Als Boy Bin Alm ABDUL HALIM;**
2. Tempat Lahir : Rimo;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Hal 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 21/Pen.Pid.B/2025/PN Skl tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.B/2025/PN Skl tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUDDIN Als Boy Bin Alm ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan - Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
 - 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
 - 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;
 - 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
 - 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;

Hal 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
- 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Buyung Kombih.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Fit S berwarna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body samping nomor rangka P27070621, nomor mesin HB31E1424258.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/L.1.25/Eoh.2/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **KHAIRUDDIN Als Boy Bin Alm ABDUL HALIM** pada rentang waktu di hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November di tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Betik Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil. yang berwenang mengadili *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Hal 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 14 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Ranto berada di sebuah warung yang berada di Desa Kuta Kerangan Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Ranto pulang dari Desa Kuta Kerangan menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Rimo;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa dan Ranto melihat ada sebuah kios milik saksi korban yang kondisinya dalam keadaan tergembok sekira pukul 23.40 WIB di Desa Tanjung Betik Kec. Gunung meriah Kab. Aceh Singkil. Setelah itu timbulah niat Terdakwa bersama Ranto untuk pergi kearah rumah kios tersebut karena dalam pikiran Terdakwa besar kemungkinan rumah kios tersebut dalam keadaan kosong;
- Kemudian Terdakwa dan Ranto terlebih dahulu memarkir sepeda motor milik Terdakwa yang berjarak kurang lebih 150 meter dari rumah kios tersebut dan setelah memarkir sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Ranto mendatangi kembali kios tersebut dengan berjalan kaki;
- Selanjutnya Terdakwa mengintai situasi rumah kios tersebut melalui jalur samping rumah kios menuju belakang rumah kios dan pada saat Terdakwa sampai di belakang rumah kios tersebut Ranto melihat ada 1 (satu) alat dodos yang berada di bawah rumah kios kemudian Ranto mengambil alat dodos tersebut dan merusak pintu belakang rumah kios dengan cara mencongkel pintu belakang rumah kios menggunakan alat dodos;
- Setelah Ranto berhasil membobol pintu belakang rumah kios, kemudian Terdakwa dan Ranto masuk kedalam rumah kios tersebut dan mengambil barang – barang berupa rokok dengan jenis yang berbeda dari steling, 4 (empat) tabung GAS LPG, uang cash dari dalam laci steling dan 1 (satu) minuman kaleng dan setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah kios saksi korban sambil membawa seluruh barang – barang yang Terdakwa ambil menuju sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sesaat ketika hampir tiba ke tempat Terdakwa dan Ranto memarkirkan sepeda motor Terdakwa, ada dua orang yang datang hendak mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan meneriaki Terdakwa dan Ranto dengan mengatakan “**maling**” dan pada saat diteriaki, Terdakwa dan Ranto kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sambil meninggalkan barang – barang hasil curian Terdakwa tersebut tepat

Hal 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar Terdakwa dan Ranto memarkirkan motor milik Terdakwa kemudian lanjut kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kearah Kampung Jawa;

- Bahwa setelah Terdakwa merasa situasi sudah aman Terdakwa pergi dari Kampung Jawa menuju Desa Lipat Kajang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat diperjalanan ada mobil yang membuntuti Terdakwa dari belakang dan berusaha mengejar Terdakwa dari belakang dan berusaha mepet ke sepeda motor Terdakwa dari belakang kemudian terjadilah aksi kejar – kejaran antara Terdakwa dengan mobil tersebut sampai ke SMA Lipat Kajang sedangkan rekan Terdakwa Ranto kabur dengan berlari ke arah Desa Sikontang melalui jalur semak – semak karena pada saat itu rekan Terdakwa lompat dari sepeda motor milik Terdakwa dan setelah terjadi aksi kejar – kejaran tersebut kemudian Terdakwa berhasil diamankan di belakang SMA Lipat Kajang dan setelah Terdakwa berhasil diamankan, Terdakwa sempat di interogasi oleh orang yang mengejar Terdakwa menggunakan mobil tersebut yang mana pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah rumah kios yang berada di desa tanjung betik;
- Bahwa setelah selesai diinterogasi kemudian Terdakwa langsung dibawa beserta sepeda motor Terdakwa ke Polsek Gunung Meriah dan setelah diamankan di Polsek Gunung Meriah selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk masuk ke rumah kios saksi korban dan mengambil barang berupa rokok dengan jenis yang berbeda dari steling, 4 (empat) tabung GAS LPG kosong, uang dari dalam laci steling dan 1 (satu) minuman kaleng milik saksi korban, serta uang dari karton masako;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban yaitu kurang lebih senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **KHAIRUDDIN Als Boy Bin Alm ABDUL HALIM** pada rentang waktu di hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Betik Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, atau setidaknya

Hal 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil. yang berwenang mengadili *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 14 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Ranto berada di sebuah warung yang berada di Desa Kuta Kerangan Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Ranto pulang dari Desa Kuta Kerangan menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Rimo;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa dan Ranto melihat ada sebuah kios milik saksi korban yang kondisinya dalam keadaan tergembok sekira pukul 23.40 WIB di Desa Tanjung Betik Kec. Gunung meriah Kab. Aceh Singkil. Setelah itu timbulah niat Terdakwa bersama Ranto untuk pergi kearah rumah kios tersebut karena dalam pikiran Terdakwa besar kemungkinan rumah kios tersebut dalam keadaan kosong;
- Kemudian Terdakwa dan Ranto terlebih dahulu memarkir sepeda motor milik Terdakwa yang berjarak kurang lebih 150 meter dari rumah kios tersebut dan setelah memarkir sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Ranto mendatangi kembali kios tersebut dengan berjalan kaki;
- Selanjutnya Terdakwa mengintai situasi rumah kios tersebut melalui jalur samping rumah kios menuju belakang rumah kios dan pada saat Terdakwa sampai di belakang rumah kios tersebut Ranto melihat ada 1 (satu) alat dodos yang berada di bawah rumah kios kemudian Ranto mengambil alat dodos tersebut dan merusak pintu belakang rumah kios dengan cara mencongkel pintu belakang rumah kios menggunakan alat dodos;
- Setelah Ranto berhasil membobol pintu belakang rumah kios, kemudian Terdakwa dan Ranto masuk kedalam rumah kios tersebut dan mengambil barang – barang berupa rokok dengan jenis yang berbeda dari steling, 4 (empat) tabung GAS LPG, uang cash dari dalam laci steling dan 1 (satu) minuman kaleng dan setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah kios saksi korban sambil membawa seluruh barang – barang yang Terdakwa ambil menuju sepeda motor Terdakwa;

Hal 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



- Bahwa sesaat ketika hampir tiba ke tempat Terdakwa dan Ranto memarkirkan sepeda motor Terdakwa, ada dua orang yang datang hendak mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan meneriaki Terdakwa dan Ranto dengan mengatakan “**maling**” dan pada saat diteriaki, Terdakwa dan Ranto kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sambil meninggalkan barang – barang hasil curian Terdakwa tersebut tepat disekitar Terdakwa dan Ranto memarkirkan motor milik Terdakwa kemudian lanjut kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kearah Kampung Jawa;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa situasi sudah aman Terdakwa pergi dari Kampung Jawa menuju Desa Lipat Kajang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat diperjalanan ada mobil yang membuntuti Terdakwa dari belakang dan berusaha mengejar Terdakwa dari belakang dan berusaha mepet ke sepeda motor Terdakwa dari belakang kemudian terjadilah aksi kejar – kejaran antara Terdakwa dengan mobil tersebut sampai ke SMA Lipat Kajang sedangkan rekan Terdakwa Ranto kabur dengan berlari ke arah Desa Sikontang melalui jalur semak – semak karena pada saat itu rekan Terdakwa lompat dari sepeda motor milik Terdakwa dan setelah terjadi aksi kejar – kejaran tersebut kemudian Terdakwa berhasil diamankan di belakang SMA Lipat Kajang dan setelah Terdakwa berhasil diamankan, Terdakwa sempat di interogasi oleh orang yang mengejar Terdakwa menggunakan mobil tersebut yang mana pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah rumah kios yang berada di desa tanjung betik;
- Bahwa setelah selesai diinterogasi kemudian Terdakwa langsung dibawa beserta sepeda motor Terdakwa ke Polsek Gunung Meriah dan setelah diamankan di Polsek Gunung Meriah selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk masuk ke rumah kios saksi korban dan mengambil barang berupa rokok dengan jenis yang berbeda dari steling, 4 (empat) tabung GAS LPG kosong, uang dari dalam laci steling dan 1 (satu) minuman kaleng milik saksi korban, serta uang dari karton masako;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban yaitu kurang lebih senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*,
Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta
Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Buyung Kombih Bin Alm. Umar Kombih, hadir dipersidangan dan dalam
memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi
dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum;
- Dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum
tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.50
WIB di rumah kios milik Saksi di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil;
- Yang menjadi korban dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang
secara melawan hukum tersebut adalah Saksi sendiri;
- Yang diduga melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara
melawan hukum tersebut adalah Terdakwa **KHAIRUDDIN** bersama dengan
kawannya yakni Sdr. Ranto;
- Barang-barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa
bersama kawannya tersebut berupa:

- 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
- 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
- 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;

Hal 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
- 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa bersama kawannya melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut;
- Terdakwa bersama kawannya melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut dengan cara merusak kunci pintu belakang rumah kios Saksi lalu masuk ke dalam melalui pintu yang telah dibuka paksa tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan kondisi rumah kios Saksi sebelum terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah dalam kondisi baik, lampu depan dan belakang dalam keadaan menyala, pintu depan dan belakang dalam keadaan terkunci, dan kondisi setelah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah pintu belakang dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan serta mengalami kerusakan di bagian engsel kunci pintu, selain itu pada bagian dalam rumah sedikit berantakan dan steling/lemari tempat Saksi menyimpan rokok dalam keadaan terbuka dan isinya kosong;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah berawal pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.50 WIB Saksi pulang dari tempat pesta saudara Saksi yang berada di Desa Tanjung Betik kemudian sesampai di rumah setelah Saksi masuk ke dalam Saksi melihat rumah kios Saksi sudah dalam keadaan berantakan dan pintu belakang dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi mengecek isi dalam steling/lemari rokok dan Saksi melihat steling/lemari rokok tersebut sudah dalam keadaan kosong, lalu Saksi langsung menelpon abang ipar Saksi yakni Sdr. Rahmanuddin menginformasikan bahwa di rumah kios Saksi telah terjadi dugaan pencurian, kemudian Sdr. Rahmanuddin langsung datang ke rumah Saksi dan juga ada beberapa warga yang ikut menyaksikan, tidak lama kemudian ada mobil yang melintas dan mampir karena melihat keramaian di depan rumah kios Saksi, lalu orang dari dalam mobil tersebut menanyakan apa yang sedang terjadi, kami yang berada di depan rumah menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pencurian di rumah Saksi, kemudian orang yang berada di mobil tersebut yang ternyata adalah petugas kepolisian Polres Aceh Singkil yang sedang melaksanakan patroli membantu Saksi untuk

Hal 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari keberadaan terduga pelaku pencurian tersebut, kemudian petugas kepolisian tersebut mengajak anak Saksi ikut bersama-sama mencari dan mengejar terduga pelaku pencurian menggunakan mobil polisi tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 03.00 WIB mobil polisi tersebut mampir kembali ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa terduga pelaku sudah diamankan di dalam mobil, selanjutnya terduga pelaku dibawa ke Polsek Gunung Meriah;

- Total kerugian yang Saksi alami atas terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut kurang lebih adalah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut sebelumnya Saksi sendiri yang menyimpannya, yang mana uang tersebut Saksi bungkus dengan plastik hitam, lalu Saksi masukkan ke dalam kotak "Masako" dan Saksi timpan dengan "Masako" lalu Saksi letakkan di bawah rak-rak jualan. Lalu setelah kejadian, plastik hitam berisikan uang tunai tersebut hilang sedangkan kotak "Masako" masih berada ditempat namun sudah bergeser posisi;
- Terakhir kali Saksi memeriksa uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut adalah 1 (satu) minggu sebelum terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut;
- Terdakwa dan/atau kawannya tidak ada meminta izin pada Saksi saat diduga mengambil sesuatu barang tersebut;
- Orang tua dan abang ipar Terdakwa ada datang menjumpai Saksi untuk meminta maaf;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Fit S berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut;
- Uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut adalah sisa dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Saksi peroleh dari pinjaman pada Bank BSI pada bulan Oktober 2024;
- Tujuan Saksi meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk tambahan modal jualan dan sebagian rencananya hendak dipakai untuk membeli emas sebagai mahar bagi anak Saksi;
- Yang mengetahui bahwasanya Saksi menyimpan uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) di dalam kotak "Masako" yang Saksi timpan dengan "Masako" lalu Saksi letakkan di bawah rak-rak jualan hanyalah

Hal 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SKI



Saksi dan istri Saksi;

- Pada saat terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut Saksi sedang berada di tempat pesta saudara Saksi yakni Sdr. Saparuddin yang masih berada di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, dan Saksi baru pulang kembali ke rumah sekira dini hari pukul 00.50 WIB;

- Sebelumnya telah pernah terjadi tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum di rumah kios Saksi tersebut yakni pada tahun 2022, yang mana Saksi kehilangan tabung gas, namun terduga pelakunya tidak ditemukan;

- Saksi tidak ada melihat alat dodos berada di sekitar rumah kios Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi tersebut hanya terkait Terdakwa tidak ada mengambil uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

2. Aldo Syahputra Kombih Bin Buyung Kombih, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum;

- Dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.50 WIB di rumah kios milik Saksi di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Yang menjadi korban dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah orang tua Saksi sendiri yakni Sdr. Buyung Kombih;

- Yang diduga melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa **KHAIRUDDIN** bersama dengan kawannya yakni Sdr. Ranto;

- Barang-barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama kawannya tersebut berupa:

- 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
- 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;

Hal 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
- 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
- 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama kawannya melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut dengan menggunakan alat dodos untuk membobol pintu belakang rumah kios;
- Saksi mengetahui sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama kawannya yakni Sdr. Ranto melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut dengan cara Sdr. Ranto mengambil alat dodos yang ditemukan di bawah rumah kios orang tua Saksi lalu membobol kunci pintu belakang rumah kios menggunakan alat dodos tersebut, dan setelah berhasil membobol pintu belakang rumah kios selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ranto masuk ke dalam rumah kios dan mengambil barang-barang dari dalam rumah kios milik orang tua Saksi tersebut;
- Kondisi rumah kios sebelum terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah dalam kondisi aman dan orang tua Saksi masih berada di rumah pada saat Saksi meninggalkan rumah kios tersebut, dan kondisi setelah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah pintu belakang dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan serta mengalami kerusakan di bagian engsel kunci pintu, selain itu pada bagian dalam rumah sedikit berantakan dan steling/lemari tempat menyimpan rokok dalam keadaan terbuka dan isinya kosong;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi terjadinya dugaan tindak pidana mengambil

Hal 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah berawal pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.50 WIB Saksi ditelpon oleh orang tua Saksi menginformasikan bahwa di rumah kios kami telah terjadi dugaan pencurian, kemudian Saksi langsung bergegas pulang dari tempat pesta saudara Saksi yang bernama Sdr. Saparuddin yang berada di Desa Tanjung Betik sambil mengajak kawan Saksi yang bernama Sdr. Andri, ketika sampai di rumah Saksi masuk ke dalam dan melihat di dalam rumah kios sudah dalam keadaan berantakan dan pintu belakang dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi dan orang tua Saksi mengecek isi dalam rumah kios sambil berusaha mencari keberadaan pelaku di seputaran rumah namun Saksi tidak berhasil menemukan pelaku, beberapa warga juga ikut menyaksikannya dan tidak lama kemudian ada mobil yang melintas dan mampir karena melihat warga ramai berada di depan rumah kios orang tua Saksi lalu orang dari dalam mobil tersebut menanyakan apa yang sedang terjadi, kami yang berada di depan rumah menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pencurian di rumah kios orang tua Saksi, kemudian orang yang berada di mobil tersebut yang ternyata adalah petugas kepolisian Polres Aceh Singkil yang sedang melaksanakan patroli mengajak Saksi untuk mencari keberadaan terduga pelaku pencurian tersebut, dan kemudian kami pergi ke arah Desa Lipat Kajang dan saat dalam perjalanan berhenti di depan SD Negeri Sikontang dan mendengar suara sepeda motor yang sedang melintas tidak melalui jalur jalan umum sehingga kami merasa curiga dan langsung mengejar untuk mencegah melalui jalan umum/aspal dan ketika sampai di Desa Lipat Kajang kami melihat ada sebuah kendaraan kemudian kami langsung mendekat ke kendaraan yang dicurigai tersebut, lalu Saksi melihat pelaku membuang bungkus rokok dan tabung gas dan kemudian Sdr. Ranto melarikan diri ke arah jurang sementara Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sehingga terjadi aksi kejar-kejaran, dan setelah melakukan pengejaran hingga ke belakang SMA Desa Lipat Kajang kami berhasil mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku dan setelah dinterogasi kemudian mengaku bernama **KHAIRUDDIN** dan mengakui bahwa dirinyalah yang telah melakukan pencurian di dalam rumah kios orang tua Saksi, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terduga pelaku beserta sepeda motornya ke Polsek Gunung Meriah menggunakan mobil polisi tersebut;

- Saksi ada melihat Terdakwa dan Sdr. Ranto membuang gas, dan bungkus rokok namun Saksi tidak melihat adanya bungkus plastik berisi uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) karena kondisi saat itu gelap/minim penerangan dan Saksi tidak sempat mengamankan barang bukti dan

Hal 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa disekitarnya karena fokus dalam mengejar Terdakwa dan Sdr. Ranto;

- Saksi mengetahui sebagaimana penjelasan orang tua Saksi bahwasanya uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) milik orang tua Saksi yang disimpan dalam kotak "Masako" diduga ikut diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui mengambil uang tersebut;
- Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa orang tua Saksi ada menyimpan uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) di dalam kotak "Masako" tersebut;
- Terdakwa dan/atau kawannya tidak ada meminta izin baik pada Saksi ataupun pada orang tua Saksi saat diduga mengambil sesuatu barang tersebut;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik orang tua Saksi yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Fit S berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut;
- Saksi mengetahui berdasarkan keterangan orang tua Saksi bahwasanya uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut diperoleh oleh orang tua Saksi dari hasil meminjam pada Bank BSI Rimo;
- Total kerugian yang orang tua Saksi alami atas terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut kurang lebih adalah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Pada saat terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut Saksi sedang berada di tempat pesta saudara Saksi yakni Sdr. Saparuddin yang masih berada di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, dan Saksi pulang kembali ke rumah sekira dini hari pukul 00.50 WIB setelah ditelpon oleh orang tua Saksi yang menginformasikan bahwa di rumah kios kami telah terjadi dugaan pencurian;
- Sebelumnya telah pernah terjadi tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum di rumah kios orang tua Saksi tersebut namun Saksi lupa kapan kejadiannya;
- Jarak antara TKP/rumah kios orang tua Saksi dengan lokasi di mana Saksi pertama kali menjumpai para Terdakwa tersebut adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut, namun Terdakwa ada merasa keberatan yaitu Terdakwa membantah

Hal 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



ada mengambil uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi tersebut hanya terkait Terdakwa tidak ada mengambil uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

3. Robby Fernanda, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum, yang mana Saksi merupakan salah seorang petugas Kepolisian yang menangkap terduga pelaku tersebut;
- Dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.50 WIB di rumah kios milik Sdr. Buyung Kombih di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Yang menjadi korban dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Sdr. Buyung Kombih;
- Yang diduga melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa **KHAIRUDDIN** bersama dengan kawannya yakni Sdr. Ranto;
- Barang-barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama kawannya tersebut berupa:
 - 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
 - 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
 - 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;
 - 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
 - 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;

Hal 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
- 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Sdr. Buyung Kombih mengaku ada kehilangan uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun menurut Terdakwa dan kawannya tidak ada mengambil uang tersebut;
- Saksi mengetahui sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama kawannya melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum dengan menggunakan alat dodos yang Terdakwa temukan dari bawah rumah kios Sdr. Buyung Kombih yang kemudian digunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah kios tersebut;
- Saksi mengetahui sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama kawannya yakni Sdr. Ranto melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum dengan cara Sdr. Ranto mengambil alat dodos yang ditemukan di bawah rumah kios Sdr. Buyung Kombih lalu membobol kunci pintu belakang rumah kios menggunakan alat dodos tersebut, dan setelah berhasil membobol pintu belakang rumah kios selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ranto masuk ke dalam rumah kios dan mengambil barang-barang dari dalam rumah kios milik Sdr. Buyung Kombih tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah berawal pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Sdr. Joko Priono Sambo sedang melaksanakan patroli ke arah Simpang Kanan dan pada saat melintas di Desa Tanjung Betik sekira pukul 01.30 WIB kami mampir di depan sebuah rumah kios karena melihat di depan rumah kios tersebut sedang ramai warga, kemudian kami menanyakan apa yang sedang terjadi, lalu orang yang berada di depan rumah kios tersebut menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pencurian di rumah kios tersebut, selanjutnya kami mengajak korban yakni Sdr. Buyung Kombih untuk mencari keberadaan terduga pelaku namun Sdr. Buyung Kombih menyuruh anaknya yaitu Sdr. Aldo untuk mendampingi kami mencari keberadaan terduga pelaku, kemudian kami pergi ke arah Desa Lipat Kajang dan saat dalam perjalanan berhenti di depan SD Negeri Sikontang dan mendengar suara sepeda motor yang sedang melintas tidak melalui jalur jalan umum sehingga kami merasa curiga dan langsung mengejar

Hal 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencegat melalui jalan umum/aspal dan ketika sampai di Desa Lipat Kajang kami melihat ada sebuah kendaraan yang mencurigakan, kemudian kami mendekat ke kendaraan yang dicurigai tersebut dan langsung memepet dengan menggunakan mobil dan setelah itu terjadilah aksi kejar-kejaran, dan setelah melakukan pengejaran hingga ke belakang SMA Desa Lipat Kajang kami berhasil mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku dan setelah diinterogasi kemudian mengaku bernama **KHAIRUDDIN** dan mengakui bahwa dirinyalah yang telah melakukan pencurian di dalam rumah kios Sdr. Buyung Kombih dan setelah selesai melakukan interogasi kemudian kami membawa terduga pelaku beserta sepeda motornya ke Polsek Gunung Meriah dan setelah mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti di Polsek Gunung Meriah selanjutnya kami membawa terduga pelaku ke Polres Aceh Singkil guna diproses lebih lanjut;

- Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak melihat keberadaan Sdr. Ranto sehingga Sdr. Ranto tersebut tidak ikut ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;
- Dapat Saksi jelaskan bahwasanya penangkapan terhadap Sdr. Ranto dilakukan setelah diterbitkannya Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian dilakukan serangkaian proses penyidikan terhadap Sdr. Ranto selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dengan melakukan metode pengintaian dan pengumpulan informasi terhadap lokasi sebagai tempat persembunyiannya dan kemudian melakukan pengintaian melalui jaringan ITE dan sampailah ketika pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Sdr. Ranto sedang bersembunyi di hutan dan di pinggir sungai tepatnya di sungai yang berada di Desa Seping Lama, Kecamatan Gunung Meriah dan kemudian pada tanggal 6 Februari 2025 dapat diidentifikasi tempat persembunyian Sdr. Ranto melalui informasi masyarakat hingga kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Sdr. Ranto dan selanjutnya Sdr. Ranto dibawa ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Fit S berwarna hitam adalah yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum;
- Tidak ada yang melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ranto tersebut;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak

Hal 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



keluarga Terdakwa dan Sdr. Ranto dengan pihak Sdr. Buyung Kombih;

- Saksi tidak ada melihat alat dodos berada di sekitar rumah kios Sdr. Buyung Kombih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

4. Joko Priono Sambo, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum, yang mana Saksi merupakan salah seorang petugas Kepolisian yang menangkap terduga pelaku tersebut;
- Dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.50 WIB di rumah kios milik Sdr. Buyung Kombih di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Yang menjadi korban dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Sdr. Buyung Kombih;
- Yang diduga melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa **KHAIRUDDIN** bersama dengan kawannya yakni Sdr. Ranto;
- Barang-barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama kawannya tersebut berupa:
 - 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
 - 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
 - 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;
 - 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
 - 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;

Hal 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
- 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Sdr. Buyung Kombih mengaku ada kehilangan uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun menurut Terdakwa dan kawannya tidak ada mengambil uang tersebut;
- Saksi mengetahui sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama kawannya melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum dengan menggunakan alat dodos yang Terdakwa temukan dari bawah rumah kios Sdr. Buyung Kombih yang kemudian digunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah kios tersebut;
- Saksi mengetahui sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama kawannya yakni Sdr. Ranto melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum dengan cara Sdr. Ranto mengambil alat dodos yang ditemukan di bawah rumah kios Sdr. Buyung Kombih lalu membobol kunci pintu belakang rumah kios menggunakan alat dodos tersebut, dan setelah berhasil membobol pintu belakang rumah kios selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ranto masuk ke dalam rumah kios dan mengambil barang-barang dari dalam rumah kios milik Sdr. Buyung Kombih tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah berawal pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Sdr. Robby Fernanda sedang melaksanakan patroli ke arah Simpang Kanan dan pada saat melintas di Desa Tanjung Betik sekira pukul 01.30 WIB kami mampir di depan sebuah rumah kios karena melihat di depan rumah kios tersebut sedang ramai warga, kemudian kami menanyakan apa yang sedang terjadi, lalu orang yang berada di depan rumah kios tersebut menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pencurian di rumah kios tersebut, selanjutnya kami mengajak korban yakni Sdr. Buyung Kombih untuk mencari keberadaan terduga pelaku namun Sdr. Buyung Kombih menyuruh anaknya yaitu Sdr. Aldo untuk mendampingi kami mencari keberadaan terduga pelaku, kemudian kami pergi ke arah Desa Lipat Kajang dan saat dalam perjalanan berhenti di depan SD Negeri Sikontang dan mendengar suara sepeda motor yang sedang melintas tidak melalui jalur jalan umum sehingga kami merasa curiga dan langsung mengejar untuk mencegat melalui jalan umum/aspal dan ketika sampai di Desa Lipat Kajang kami melihat ada sebuah kendaraan yang mencurigakan, kemudian kami

Hal 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat ke kendaraan yang dicurigai tersebut dan langsung memepet dengan menggunakan mobil dan setelah itu terjadilah aksi kejar-kejaran, dan setelah melakukan pengejaran hingga ke belakang SMA Desa Lipat Kajang kami berhasil mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku dan setelah diinterogasi kemudian mengaku bernama **KHAIRUDDIN** dan mengakui bahwa dirinyalah yang telah melakukan pencurian di dalam rumah kios Sdr. Buyung Kombih dan setelah selesai melakukan interogasi kemudian kami membawa terduga pelaku beserta sepeda motornya ke Polsek Gunung Meriah dan setelah mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti di Polsek Gunung Meriah selanjutnya kami membawa terduga pelaku ke Polres Aceh Singkil guna diproses lebih lanjut;

- Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak melihat keberadaan Sdr. Ranto sehingga Sdr. Ranto tersebut tidak ikut ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;
- Dapat Saksi jelaskan bahwasanya penangkapan terhadap Sdr. Ranto dilakukan setelah diterbitkannya Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian dilakukan serangkaian proses penyidikan terhadap Sdr. Ranto selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dengan melakukan metode pengintaian dan pengumpulan informasi terhadap lokasi sebagai tempat persembunyiannya dan kemudian melakukan pengintaian melalui jaringan ITE dan sampailah ketika pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Sdr. Ranto sedang bersembunyi di hutan dan di pinggir sungai tepatnya di sungai yang berada di Desa Seping Lama, Kecamatan Gunung Meriah dan kemudian pada tanggal 6 Februari 2025 dapat diidentifikasi tempat persembunyian Sdr. Ranto melalui informasi masyarakat hingga kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Sdr. Ranto dan selanjutnya Sdr. Ranto dibawa ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Fit S berwarna hitam adalah yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum;
- Tidak ada yang melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ranto tersebut;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Terdakwa dan Sdr. Ranto dengan pihak Sdr. Buyung Kombih;

Hal 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak ada melihat alat dodos berada di sekitar rumah kios Sdr. Buyung Kombih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

5. Ranto Alias Anto Bin Yono, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum;
- Dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.50 WIB di sebuah rumah kios di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Yang menjadi korban dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Sdr. Buyung Kombih;
- Yang diduga melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa **KHAIRUDDIN**;
- Barang-barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Saksi bersama Terdakwa berupa:
 - 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
 - 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
 - 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;
 - 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
 - 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
 - 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



- Saksi bersama Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum dengan menggunakan alat dodos yang Saksi temukan dari bawah rumah kios Sdr. Buyung Kombih yang mana kemudian Saksi gunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah kios tersebut;
- Saksi bersama Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum dengan cara masuk ke dalam rumah kios melalui pintu belakang yang mana sebelumnya kunci pintu belakang tersebut Saksi bobol menggunakan alat dodos yang Saksi temukan dari bawah rumah kios, dan setelah Saksi berhasil membobol pintu belakang rumah tersebut selanjutnya Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah kios lalu mengambil barang-barang berupa rokok dengan jenis yang berbeda dari dalam steling dan kemudian Saksi dan Terdakwa juga mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg kosong, selain itu Saksi juga mengambil uang dari dalam laci steling sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan setelah selesai mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa keluar dari rumah kios sambil membawa seluruh barang-barang yang telah kami ambil tersebut menuju ke sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya diparkirkan lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kios Sdr. Buyung Kombih tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian dugaan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah berawal pada Kamis, tanggal 14 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa sedang berada di sebuah warung yang berada di Desa Kuta Kerangan sambil minum tuak aren dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Rimo dan pada saat di perjalanan sekira pukul 23.40 WIB Saksi dan Terdakwa ada melihat rumah kios milik warga di Desa Tanjung Betik dalam keadaan tergembok dan pada saat melihat rumah kios yang tergembok tersebut timbullah niat Saksi bersama Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi menyembunyikan sepeda motor milik Terdakwa yang berjarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kios tersebut lalu kami mendatangi kembali rumah kios dengan berjalan kaki dan kami mengintai situasi rumah kios tersebut melalui jalur samping rumah kios menuju belakang rumah kios dan pada saat kami sampai di belakang rumah kios tersebut kami mencari alat yang bisa digunakan untuk membobol pintu belakang rumah kios dan kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) buah alat dodos yang berada di bawah rumah kios tersebut, kemudian Saksi mengambil alat dodos tersebut untuk mencongkel pintu belakang rumah kios, kemudian

Hal 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbuka kami masuk ke dalam rumah kios dan mengambil barang-barang berupa rokok dengan jenis yang berbeda dari steling, 4 (empat) tabung Gas LPG kosong, uang dari dalam laci steling dan 1 (satu) minuman kaleng dan setelah selesai mengambil barang-barang tersebut selanjutnya kami keluar dari rumah kios sambil membawa seluruh barang-barang yang telah kami ambil tersebut menuju ke sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya diparkirkan lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kios dan sesaat setelah sampai ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang tidak kami kenal yang datang hendak mengejar kami menggunakan sepeda motor dan meneriaki kami dengan mengatakan “Maling” dan hendak menghadang kami sambil melayangkan sebilah parang ke arah kami hingga kemudian kami melarikan diri dan meninggalkan barang-barang yang telah kami ambil tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor miliknya ke arah kampung Jawa sementara Saksi melompat dari sepeda motor Terdakwa dan kabur dengan berlari ke arah semak-semak seberang jalan mengarah ke Desa Sikontang dan setelah berhasil melarikan diri kemudian Saksi bersembunyi di Desa Seping Lama, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil selama lebih kurang 2 (dua) bulan hingga kemudian pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian di Desa Seping Lama lalu dibawa ke Polres Aceh Singkil;

- Dapat Saksi jelaskan peran masing-masing Saksi dan Terdakwa saat melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah Terdakwa berperan memantau situasi pada saat Saksi mencongkel pintu belakang rumah kios, kemudian Terdakwa yang mengambil beberapa jenis rokok dari steling, mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 kg dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sementara itu Saksi berperan mencongkel pintu belakang rumah kios, mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 kg, mengambil beberapa jenis rokok dan uang dari laci steling yang berjumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) serta 1 (satu) minuman kaleng cap Badak, yang mana kemudian semua barang-barang tersebut kami masukkan ke dalam sebuah kotak karton lalu Terdakwa membawanya dengan meletakkannya di atas pundak Terdakwa, sedangkan Saksi hanya membawa 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 kg;
- Saksi dan Terdakwa tidak ada mengambil uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) di rumah kios Sdr. Buyung Kombih tersebut;
- Saksi tidak ada melihat atau mengetahui keberadaan uang tunai sejumlah

Hal 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik hitam dan dimasukkan ke dalam kotak "Masako" yang diletakkan di bawah rak-rak jualan di rumah kios Sdr. Buyung Kombih tersebut;

- Saksi dan/atau Terdakwa tidak ada meminta izin pada Sdr. Buyung Kombih atau keluarganya pada saat diduga mengambil barang-barang tersebut;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan yang Terdakwa dan Saksi ambil secara melawan hukum, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Fit S berwarna hitam adalah yang Terdakwa dan Saksi gunakan untuk melakukan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum;
- Alat dodos yang diduga Saksi gunakan untuk membobol pintu belakang rumah kios telah Saksi lemparkan ke sungai di belakang rumah kios tersebut;
- Uang tunai sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diduga Saksi ambil di rumah kios tersebut telah Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Saksi dan Terdakwa baru pertama kali ini melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum di rumah kios milik Sdr. Buyung Kombih tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Fit S berwarna hitam tanpa nomor polisi yang diduga Saksi dan Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah milik adik ipar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum yang Terdakwa lakukan;
- Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut bersama dengan kawan Terdakwa yakni Sdr. Ranto;
- Dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.50 WIB di sebuah rumah kios di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Yang menjadi korban dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Sdr. Buyung Kombih;
- Barang-barang yang Terdakwa bersama Sdr. Ranto ambil secara melawan

Hal 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



hukum tersebut berupa:

- 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
 - 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
 - 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;
 - 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
 - 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
 - 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Terdakwa bersama Sdr. Ranto melakukan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum dengan menggunakan alat dodos yang Sdr. Ranto temukan dari bawah rumah kios Sdr. Buyung Kombih yang mana kemudian Sdr. Ranto gunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah kios tersebut;
- Terdakwa bersama Sdr. Ranto melakukan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum dengan cara masuk ke dalam rumah kios melalui pintu belakang yang mana sebelumnya kunci pintu belakang tersebut Sdr. Ranto bobol menggunakan alat dodos yang Sdr. Ranto temukan dari bawah rumah kios, dan setelah Sdr. Ranto berhasil membobol pintu belakang rumah tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ranto masuk ke dalam rumah kios lalu mengambil barang-barang berupa rokok dengan jenis yang berbeda dari dalam steling dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Ranto juga mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg kosong, selain itu Sdr. Ranto juga mengambil uang dari dalam laci steling sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan setelah selesai mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ranto keluar dari rumah kios sambil membawa seluruh barang-barang yang telah kami ambil tersebut menuju ke sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya

Hal 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



Terdakwa parkirkan lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kios Sdr. Buyung Kombih tersebut;

- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah berawal pada Kamis, tanggal 14 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Ranto sedang berada di sebuah warung yang berada di Desa Kuta Kerangan sambil minum tuak aren dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Ranto pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Rimo dan pada saat di perjalanan sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa dan Sdr. Ranto ada melihat rumah kios milik warga di Desa Tanjung Betik dalam keadaan tergembok dan pada saat melihat rumah kios yang tergembok tersebut timbullah niat Terdakwa dan Sdr. Ranto untuk melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ranto pergi menyembunyikan sepeda motor milik Terdakwa yang berjarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kios tersebut lalu kami mendatangi kembali rumah kios dengan berjalan kaki dan kami mengintai situasi rumah kios tersebut melalui jalur samping rumah kios menuju belakang rumah kios dan pada saat kami sampai di belakang rumah kios tersebut kami mencari alat yang bisa digunakan untuk membobol pintu belakang rumah kios dan kemudian Sdr. Ranto melihat ada 1 (satu) buah alat dodos yang berada di bawah rumah kios tersebut, kemudian Sdr. Ranto mengambil alat dodos tersebut untuk mencongkel pintu belakang rumah kios, kemudian setelah terbuka kami masuk ke dalam rumah kios dan mengambil barang-barang berupa rokok dengan jenis yang berbeda dari steling, 4 (empat) tabung Gas LPG kosong, uang dari dalam laci steling dan 1 (satu) minuman kaleng dan setelah selesai mengambil barang-barang tersebut selanjutnya kami keluar dari rumah kios sambil membawa seluruh barang-barang yang telah kami ambil tersebut menuju ke sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya diparkirkan lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kios dan sesaat setelah sampai ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang tidak kami kenal yang datang hendak mengejar kami menggunakan sepeda motor dan meneriaki kami dengan mengatakan "Maling" dan hendak menghadang kami sambil melayangkan sebilah parang ke arah kami hingga kemudian kami melarikan diri dan meninggalkan barang-barang yang telah kami ambil tersebut yang mana pada saat itu Sdr. Ranto melompat dari sepeda motor Terdakwa dan kabur dengan berlari ke arah semak-semak seberang jalan mengarah ke Desa Sikontang sementara Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke arah Kampung Jawa, lalu Terdakwa sempat bersembunyi beberapa saat di Desa

Hal 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SKI



Kampung Jawa dan setelah Terdakwa merasa situasi sudah aman Terdakwa pergi dari Kampung Jawa menuju Desa Lipat Kajang menggunakan sepeda motor Terdakwa dan pada saat diperjalanan ada mobil yang membuntuti Terdakwa dan berusaha mengejar dan memepet sepeda motor Terdakwa dari belakang hingga kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan mobil tersebut sampai ke SMA Lipat Kajang namun kemudian Terdakwa berhasil diamankan di belakang SMA Lipat Kajang dan setelah diamankan Terdakwa diinterogasi oleh orang yang mengejar Terdakwa menggunakan mobil tersebut yang mana pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada sebuah rumah kios yang berada di Desa Tanjung Betik dan setelah selesai diinterogasi kemudian Terdakwa beserta sepeda motor Terdakwa dibawa ke Polsek Gunung Meriah dan setelah diamankan di Polsek Gunung Meriah selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil guna diproses lebih lanjut;

- Dapat Terdakwa jelaskan peran masing-masing Terdakwa dan Sdr. Ranto saat melakukan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah Terdakwa berperan memantau situasi pada saat Sdr. Ranto mencongkel pintu belakang rumah kios, kemudian Terdakwa yang mengambil beberapa jenis rokok dari steling, mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 kg dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sementara itu Sdr. Ranto berperan mencongkel pintu belakang rumah kios, mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 kg, mengambil beberapa jenis rokok dan uang dari laci steling yang berjumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) serta 1 (satu) minuman kaleng cap Badak, yang mana kemudian semua barang-barang tersebut kami masukkan ke dalam sebuah kotak karton lalu Terdakwa membawanya dengan meletakkan di atas pundak Terdakwa, sedangkan Sdr. Ranto hanya membawa 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 kg;
- Terdakwa dan Sdr. Ranto tidak ada mengambil uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) di rumah kios Sdr. Buyung Kombih tersebut;
- Terdakwa tidak ada melihat atau mengetahui keberadaan uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik hitam dan dimasukkan ke dalam kotak "Masako" yang diletakkan di bawah rak-rak jualan di rumah kios Sdr. Buyung Kombih tersebut;
- Terdakwa dan Sdr. Ranto tidak ada menyusun rencana untuk melakukan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum;
- Timbul niat Terdakwa dan Sdr. Ranto untuk melakukan tindak pidana

Hal 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SKI



mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah pada saat Terdakwa dan Sdr. Ranto melintas di depan rumah kios dan melihat pintu rumah kios dalam keadaan tergeibok sehingga dalam pikiran Terdakwa dan Sdr. Ranto rumah kios tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya;

- Kondisi atau keadaan di rumah kios pada saat Terdakwa dan Sdr. Ranto melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah dalam keadaan sepi dan sedikit gelap karena hanya diterangi pencahayaan dari lampu luar depan dan belakang;
- Terdakwa dan/atau Sdr. Ranto tidak ada meminta izin pada Sdr. Buyung Kombih atau keluarganya pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan yang Terdakwa ambil secara melawan hukum, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Fit S berwarna hitam adalah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum;
- Alat dodos yang Sdr. Ranto gunakan untuk membobol pintu belakang rumah kios telah dilemparkan oleh Sdr. Ranto ke sungai di belakang rumah kios tersebut;
- Terdakwa tidak memperhatikan apakah kunci pintu belakang rumah kios yang telah Sdr. Ranto bobol dengan alat dodos tersebut kemudian masih bisa digunakan atau tidak karena Terdakwa dan Sdr. Ranto membiarkan pintu tersebut dalam keadaan terbuka;
- Maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Ranto melakukan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah untuk Terdakwa dan Sdr. Ranto kuasi yang mana rokok hendak ditawarkan atau dijual kepada orang-orang, sementara tabung Gas LPG 3 kg hendak dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabungnya dan uangnya akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Sdr. Ranto;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Fit S berwarna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa dan Sdr. Ranto gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah milik adik ipar Terdakwa;
- Terdakwa dan Sdr. Ranto baru pertama kali ini melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum di rumah kios milik Sdr. Buyung Kombih tersebut;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan vonis selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan atas perkara pencurian sarang burung walet;

Hal 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang meneriaki "Maling" pada saat Terdakwa dan Sdr. Ranto dikejar oleh orang-orang yang mengendari sepeda motor adalah Sdr. Aldo, selain itu Sdr. Aldo tersebut juga yang menebaskan parang ke arah Terdakwa dan Sdr. Ranto namun hanya mengenai kotak karton yang berisi barang-barang hingga menyebabkan kotak karton menjadi robek dan barang-barang tersebut berserakan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
- 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
- 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
- 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Fit S berwarna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa bodi samping nomor rangka P27070621, nomor mesin HB31E1424258;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Ranto (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sesuatu barang secara melawan hukum milik Saksi Buyung Kombih yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.50 WIB di rumah kios Saksi Buyung Kombih di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar mulanya pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ranto sedang berada di sebuah warung yang berada di Desa Kuta Kerangan sambil minum tuak aren dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ranto pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Rimo dan pada saat di perjalanan sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa dan Saksi Ranto ada melihat rumah kios milik Saksi Buyung Kombih di Desa Tanjung Betik dalam keadaan tergembok;
- Bahwa benar kemudian timbul niat Terdakwa dan Saksi Ranto untuk mengambil suatu barang di rumah kios tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ranto pergi menyembunyikan sepeda motor Fit S yang berjarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kios tersebut lalu mendatangi kembali rumah kios dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah kios, Terdakwa dan Saksi Ranto mengintai situasi rumah kios dan mencari alat yang bisa digunakan untuk membobol pintu belakang rumah kios dan kemudian Saksi Ranto melihat ada 1 (satu) buah alat dodos yang berada di bawah rumah kios tersebut, kemudian Saksi Ranto mengambil alat dodos tersebut untuk mencongkel pintu belakang rumah kios hingga rusak dan terbuka;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ranto masuk ke dalam rumah kios dan mengambil barang-barang berupa rokok dengan jenis yang berbeda dari steling, 4 (empat) tabung Gas LPG kosong, uang dari dalam laci steling, 1 (satu) minuman kaleng, dan uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dalam plastik hitam yang berada dalam kotak "Masako", dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
 - 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
 - 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;

Hal 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
- 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
- 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ranto sempat membuang barang bukti dan kabur melarikan diri setelah perbuatannya diteriaki “maling”;
- Bahwa benar seluruh barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Buyung Kombih;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ranto tidak memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh Saksi Buyung Kombih untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Ranto mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah untuk Terdakwa dan Saksi Ranto kuasai yang mana rokok hendak ditawarkan atau dijual kepada orang-orang, sementara tabung Gas LPG 3 kg hendak dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabungnya dan uangnya akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Ranto;
- Bahwa benar Saksi Buyung Kombih mengalami total kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pencurian;

Hal 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SkI



2. Yang diterangkan dalam butir 3;
3. Disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian;

Menimbang bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa
- 1.2. Mengambil sesuatu barang;
- 1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Hal 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SkI



Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama **KHAIRUDDIN Als Boy Bin Alm ABDUL HALIM** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 1.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan elemen:

1. Mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);
2. Barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud unsur ini ialah membawa/memindahkan barang atau benda milik orang lain dan bukan milik Terdakwa menjadi berada dibawah penguasaannya dan pada waktu pelaku melakukan perbuatannya barang/benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kriteria unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Ranto (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sesuatu barang secara melawan hukum milik Saksi Buyung Kombih yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.50 WIB di rumah kios Saksi Buyung Kombih di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar mulanya pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ranto sedang berada di sebuah warung yang berada di Desa Kuta Kerangan sambil minum tuak aren dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ranto pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Rimo dan pada saat di perjalanan sekira pukul

Hal 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



23.40 WIB Terdakwa dan Saksi Ranto ada melihat rumah kios milik Saksi Buyung Kombih di Desa Tanjung Betik dalam keadaan tergembok;

- Bahwa benar kemudian timbul niat Terdakwa dan Saksi Ranto untuk mengambil suatu barang di rumah kios tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ranto pergi menyembunyikan sepeda motor Fit S yang berjarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kios tersebut lalu mendatangi kembali rumah kios dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah kios, Terdakwa dan Saksi Ranto mengintai situasi rumah kios dan mencari alat yang bisa digunakan untuk membobol pintu belakang rumah kios dan kemudian Saksi Ranto melihat ada 1 (satu) buah alat dodos yang berada di bawah rumah kios tersebut, kemudian Saksi Ranto mengambil alat dodos tersebut untuk mencongkel pintu belakang rumah kios hingga rusak dan terbuka;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ranto masuk ke dalam rumah kios dan mengambil barang-barang berupa rokok dengan jenis yang berbeda dari steling, 4 (empat) tabung Gas LPG kosong, uang dari dalam laci steling, 1 (satu) minuman kaleng, dan uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dalam plastik hitam yang berada dalam kotak "Masako", dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
- 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
- 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
- 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Hal 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ranto sempat membuang barang bukti dan kabur melarikan diri setelah perbuatannya diteriaki “maling”;
- Bahwa benar Saksi Buyung Kombih mengalami total kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Ranto yang telah memindahkan barang-barang berupa rokok dengan jenis yang berbeda dari steling, 4 (empat) tabung Gas LPG kosong, uang dari dalam laci steling, 1 (satu) minuman kaleng, dan uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dalam plastik hitam yang berada dalam kotak “Masako” yang seluruh Terdakwa dan Saksi Ranto ambil dalam rumah kios Saksi Buyung Kombih. Kemudian seluruh barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Ranto dengan membawa kabur seluruh barang-barang tersebut. Seluruh perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria mengambil, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas seluruh barang-barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat rokok dengan jenis berbeda, 4 (empat) tabung Gas LPG kosong, uang dari dalam laci steling, 1 (satu) minuman kaleng, dan uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Ranto telah memenuhi kriteria *barang*, karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis sekira Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa nilai harga barang-barang tersebut di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak memenuhi pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi Buyung Kombih dan Saksi Aldo terkait keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi Ranto mengambil uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dikotak kardus “Masako”, melainkan Terdakwa dan Saksi Ranto hanya mengambil uang dari dalam laci steling saja;

Menimbang bahwa menurut Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri”. Maksudnya keterangan terdakwa

Hal 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SkI



digunakan sebagai cara untuk menguntungkan dirinya sendiri, tentunya keterangan terdakwa haruslah didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun alat bukti yang mendukung bahwa Terdakwa dan Saksi Ranto tidak mengambil uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dalam plastik hitam yang berada dalam kotak "Masako". Justru terdapat fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Ranto sempat membuang barang bukti dan kabur melarikan diri yang tentunya terdapat banyak waktu bagi Terdakwa dan Saksi Ranto untuk menghilangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim bantahan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa orang lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ranto masuk ke dalam rumah kios dan mengambil barang-barang berupa rokok dengan jenis yang berbeda dari steling, 4 (empat) tabung Gas LPG kosong, uang dari dalam laci steling, 1 (satu) minuman kaleng, dan uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dalam plastik hitam yang berada dalam kotak "Masako", dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
 - 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
 - 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;

Hal 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



- 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
- 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
- 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar seluruh barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Buyung Kombih;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Ranto adalah milik Saksi Buyung Kombih atau dengan kata lain bukanlah milik Terdakwa dan Saksi Ranto, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *seluruhnya kepunyaan orang lain*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur **seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

A.d. 1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu benda / barang tanpa adanya suatu hak atau tanpa adanya kekuasaan dari pelaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ranto tidak memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh Saksi Buyung Kombih untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Ranto mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah untuk Terdakwa dan Saksi Ranto kuasai yang mana rokok hendak ditawarkan atau dijual kepada orang-orang, sementara tabung Gas LPG 3 kg hendak dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabungnya dan uangnya akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Ranto;

Hal 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SkI



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi karena telah jelas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi Buyung Kombih sebagai pemilik barang. Kemudian tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara akan menjual berbagai macam jenis rokok dan tabung gas LPG kosong dijual dengan hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *memiliki barang dengan melawan hukum*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka menurut hukum perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan pencurian;

Ad. 2. Yang diterangkan dalam butir 3

Menimbang bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis yang dimaksud dalam unsur ini merupakan satu rangkaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

2.1. Pencurian;

2.2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

2.3. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2.1. Pencurian

Menimbang, bahwa unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana telah dipertimbangkan sebelumnya, unsur tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana dalam putusan ini sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"Pencurian" ini telah terpenuhi**;

Hal 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SkI



Ad. 2.2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen:

1. Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. Rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;
3. Pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan elemen mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Ranto (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sesuatu barang secara melawan hukum milik Saksi Buyung Kombih yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.50 WIB di rumah kios Saksi Buyung Kombih di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mencuri barang-barang tersebut milik Saksi Buyung Kombih pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.50 WIB merupakan keadaan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga memenuhi kriteria *malam*;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mencuri barang-barang tersebut dalam rumah kios Saksi Buyung Kombih. Rumah kios milik Saksi Buyung Kombih merupakan bangunan berbentuk rumah, mempunyai atap serta dinding-dinding rumah tersebut tertutup dengan rapi dan mempunyai jendela-jendela, kemudian rumah tersebut digunakan oleh Saksi Buyung Kombih dan keluarganya untuk tinggal siang dan malam, sehingga pondok tersebut telah memenuhi kriteria *rumah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2.3. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku tindak pidana melakukan pencurian dengan tidak diketahui orang yang berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup, atau tindakannya tidak dikendaki oleh orang yang mempunyai hak atas barang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ranto tidak memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh Saksi Buyung Kombih untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Ranto mencuri barang-barang tersebut ketika Saksi Buyung Kombih dan keluarganya sedang berada diluar rumah sedang menghadiri pesta saudaranya yakni Sdr. Saparuddin yang masih berada di Desa Tanjung Betik, dengan demikian Saksi Buyung Kombih tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi Ranto masuk kedalam rumah kios untuk mencuri barang-barang tersebut sehingga memenuhi kriteria *Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUH Pidana telah terpenuhi;

Ad. 3. Disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5

Menimbang bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematik yang dimaksud dalam unsur ini merupakan satu rangkaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif dengan menggunakan kata “salah satu” dalam butir 4 dan 5, penggunaan kata “salah satu” lebih menitikberatkan pada elemen mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam butir 4 dan 5. Selain itu, unsur ini juga bersifat kumulatif dengan menggunakan kata “dan” antara butir 4 dan 5 sehingga seluruh rangkaian fakta-fakta hukum akan di hubungkan dalam elemen butir 4 dan 5. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan fakta hukum, yaitu:

“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang

Hal 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 3.1. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian dari “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan perencanaan terlebih dahulu, dimana masing-masing pelaku punya peran dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa adapun unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu” adalah pelaku untuk mempermudah dalam melakukan perbuatan kejahatannya terlebih dahulu merusak sesuatu seperti pintu pagar atau pintu rumah ataupun jendela, bisa juga dengan cara memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dimana unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari unsur terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mulanya pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ranto sedang berada di sebuah warung yang berada di Desa Kuta Kerangan sambil minum tuak aren dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ranto pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Rimo dan pada saat di perjalanan sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa dan Saksi Ranto ada melihat rumah kios milik Saksi Buyung Kombih di Desa Tanjung Betik dalam keadaan tergembok;
- Bahwa benar kemudian timbul niat Terdakwa dan Saksi Ranto untuk mengambil suatu barang di rumah kios tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ranto pergi menyembunyikan sepeda motor Fit S yang berjarak lebih

Hal 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kios tersebut lalu mendatangi kembali rumah kios dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah kios, Terdakwa dan Saksi Ranto mengintai situasi rumah kios dan mencari alat yang bisa digunakan untuk membobol pintu belakang rumah kios dan kemudian Saksi Ranto melihat ada 1 (satu) buah alat dodos yang berada di bawah rumah kios tersebut, kemudian Saksi Ranto mengambil alat dodos tersebut untuk mencongkel pintu belakang rumah kios hingga rusak dan terbuka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Ranto telah melakukan pencurian secara bersama-sama dengan peran Terdakwa memantau situasi dan ikut masuk bersama Saksi Ranto ke dalam rumah kios Saksi Buyung Kombih untuk mengambil barang sedangkan Saksi Ranto berperan mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan alat dodos, dengan demikian telah memenuhi kriteria *dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu*;

Menimbang bahwa untuk masuk ke dalam rumah kios Saksi Buyung Kombih, Saksi Ranto masuk dengan cara mencongkel pintu belakang rumah kios dengan menggunakan alat dodos hingga pintu belakang rumah kios rusak dan terbuka, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria *masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Hal 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
- 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
- 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
- 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Karena seluruh barang bukti tersebut milik Saksi Buyung Kombih maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Buyung Kombih;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Fit S berwarna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa bodi samping nomor rangka P27070621, nomor mesin HB31E1424258;

Karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Buyung Kombih;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebanyak 1 (satu) kali ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pembedaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairuddin Als Boy Bin Alm Abdul Halim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) bungkus rokok Galan isi 10 batang;
- 6 (enam) bungkus rokok Panama isi 12 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Panamas isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kecil isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 16 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang;
- 7 (tujuh) bungkus rokok 168 isi 12 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marcopolo isi 20 batang;
- 5 (lima) bungkus rokok Mansion Sixteen isi 16 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Coklat Extra isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Hijau isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam GP isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya besar isi 2 batang;
- 1 (satu) minuman kaleng cap Badak;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Buyung Kombih.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Fit S berwarna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa bodi samping nomor rangka P27070621, nomor mesin HB31E1424258;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Hal 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Jum'at, tanggal 2 Mei 2025 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Muhammad Mifta Farid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

dto.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Iswardi, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.

NIP. 197904292009041005